

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENGADILI PERKARA YANG MENGANDUNG
UNSUR PENGADUAN KONSTITUSIONAL
(*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*)**

SKRIPSI

Oleh :

Tjandra Tjipto Ningrum

201410115210



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam
Mengadili Perkara Yang Mengandung Unsur
Pengaduan Konstitusional (*Constitutional
Complaint*)

Nama Mahasiswa : Tjandra Tjipto Ningrum

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115210

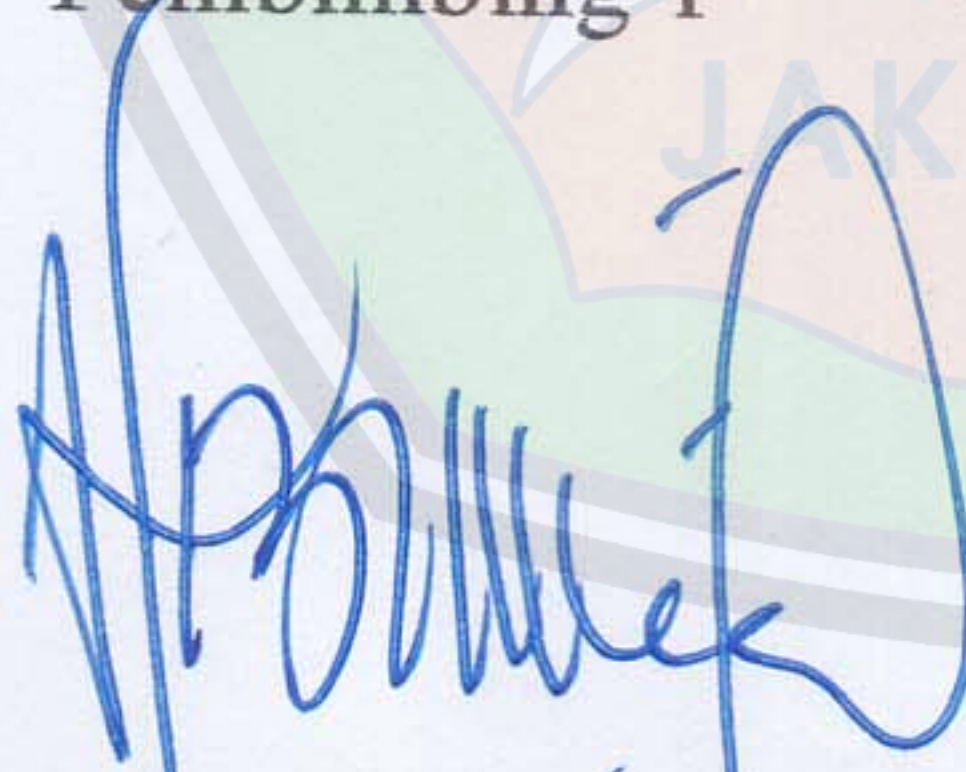
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 27 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH
NIDN. 0323035802


Rahmat Saputra, SH, MH
NIDN. 0304058306

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam
Mengadili Perkara Yang Mengandung Unsur
Pengaduan Konstitusional (*Constitutional
Complaint*)

Nama Mahasiswa : Tjandra Tjipto Ningrum

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115210

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 27 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH
NIDN. 0323035802

Penguji I : Dr. Yurnal, SH, M.Hum
NIDN. 0314125804

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, SH, MH
NIDN. 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH
NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tjandra Tjipto Ningrum

NPM : 201410115210

TTL : Bekasi, 04 Juni 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perkara Yang Mengandung Unsur Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 27 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Tjandra Tjipto Ningrum

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tjandra Tjipto Ningrum
NPM : 201410115210
TTL : Bekasi, 04 Juni 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI PERKARA YANG MENGANDUNG UNSUR PENGADUAN KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*)”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Tjandra Tjipto Ningrum

ABSTRAK

Tjandra Tjipto Ningrum. 201410115210. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perkara Yang Mengandung Unsur Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*).

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai *The Guardian Of Constitution* atau sebagai penjaga dari konstitusi. Usaha menjaga konstitusi berarti melindungi konstitusi dari segala macam upaya untuk melanggar konstitusi. Dalam mewujudkan fungsi ini dijabarkan kedalam tugas dan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Namun dalam perkembangan ketatanegaraan terbaru, upaya menjaga konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 masih belum memadai untuk seluruh jenis pelanggaran terhadap konstitusi terutama terhadap hak konstitusional. Pelanggaran hak konstitusional yang belum terwadahi salah satunya adalah mekanisme Pengaduan Konstitusional atau disebut *Constitutional Complaint*. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk ditambah satu kewenangan yaitu Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*). Penerapan mekanisme Pengaduan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi Indonesia saat ini masih belum dapat dilaksanakan karena kewenangan Mahkamah Konstitusi masih terbatas pada pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Sementara dalam prakteknya sudah banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi mengandung unsur Pengaduan Konstitusional, seperti dalam Putusan MK No. 52/PUU-XIV/2016, dan terdapat beberapa putusan terkait.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Untuk memperoleh data digunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Data yang digunakan merupakan data sekunder seperti literatur, artikel dan tulisan para ahli hukum tata negara. Bahan Hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti aturan-aturan tertulis yang diberlakukan negara meliputi Undang-Undang, dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang penulisan hukum seperti surat kabar, kamus, internet dan sebagainya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sudah Selayaknya Mahkamah Konstitusi memilik kewenangan untuk menyelesaikan perkara Pengaduan Konstitusional. Penerapan mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) merupakan upaya dalam memaksimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of Constitution*. Penambahan kewenangan Pengaduan Konstitusional ini sangat diperlukan mengingat banyak kasus-kasus pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang belum terselesaikan karena adanya celah kekosongan hukum dan Hal ini didasarkan juga akan kebutuhan pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konsitusi. Perubahan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan Perubahan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), yang kemudian dilakukan perubahan UU Mahkamah Konstitusi dan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) huruf (e) dengan menambahkan kewenangan mengadili perkara Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*).

Kata Kunci : Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, *Constitutional Complaint*.

ABSTRACT

Tjandra Tjipto Ningrum. 201410115210. *The Authority of the Constitutional Court in Adjudicating Cases Which Contain Elements of Constitutional Complaints*

The Constitutional Court has a function as The Guardian Of Constitution or as a guardian of the constitution. The effort to protect the constitution means to protect the constitution from all kinds of attempts to violate the constitution. In realizing this function, it is translated into the duties and authorities of the Constitutional Court. However, in the development of the latest state administration, efforts to maintain the constitution as stipulated in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution still do not accommodate all types of violations of the constitution, especially on constitutional rights. One of the violations of constitutional rights that has not been encompassed is the Constitutional Complaints mechanism called Constitutional Complaint. The purpose of this paper is to find out and analyze the importance of the authority of the Constitutional Court to add one authority, namely Constitutional Complaints. The application of the Constitutional Complaints mechanism in the Indonesian Constitutional Court is currently still unable to be implemented because the authority of the Constitutional Court is still limited to article 24 C paragraph (1) of the 1945 Constitution. While in practice many cases that have entered the Constitutional Court contain elements of Constitutional Complaints, as in the Constitutional Court Decision No. 52 / PUU-XIV / 2016, and there are several related decisions.

This research uses the Normative Juridical approach. To obtain data used library research (Library Research). The data used are secondary data such as literature, articles and writings of constitutional law experts. The legal material used consists of primary legal materials such as written rules imposed by the state including the Law, and the Constitutional Court Decision in force in Indonesia. The tertiary legal materials used to support the writing of law such as newspapers, dictionaries, the internet and so on.

The conclusion of this research is that the Constitutional Court should have the authority to settle Constitutional Complaints cases. The conclusion of this research is that the Constitutional Court should have the authority to settle Constitutional Complaints cases. The addition of the authority of the Constitutional Complaints is very necessary given the many cases of violations of the constitutional rights of citizens that have not been resolved because of the gap in the legal vacuum and this is also based on the need to carry out the functions of the Constitutional Court as the guardian of the constitution. Changes in the authority of the Constitutional Court can only be made with Amendments to the 1945 Constitution Article 24C paragraph (1), which then changes the Constitutional Court Law and Judicial Authority Article 29 paragraph (1) letter (e) by adding authority to hear cases of Constitutional Complaints.

Keywords: Constitution, Constitutional Court, Constitutional Complaint

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, terutama selama penulis menjalani proses penyusunan skripsi, bimbingan, hingga sampai kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI PERKARA YANG MENGANDUNG UNSUR PENGADUAN KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*)”**. Topik penelitian skripsi ini merupakan topik yang menarik karena kewenangan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) belum dapat terwadahi di Mahkamah Konstitusi sampai dengan saat ini. Dimana wacana penambahan kewenangan pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) ini menurut penulis akan menjadi sebuah langkah progressif kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang akan mampu secara maksimal menjadi sebuah lembaga penjaga konstitusi (*The guardian Of Constitution*).

Adapun penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan penulis berharap apa yang menjadi substansi dalam tulisan ini dapat memberi manfaat pada masyarakat dan kalangan akademis pada khususnya.

Sudah barang tentu, dalam pengerjaan skripsi ini tidak luput dari banyak kesulitan ataupun kendala-kendala yang dialami penulis. Namun, penulis sadari bahwa selama proses ini penulis mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Irjen Pol (Purn). Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,

3. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H, S.Pd, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
4. Kepala Bagian dan Staff Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
5. Segenap Jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal keilmuan kepada penulis selama penulis menjalani masa study di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dr. Hotma P Sibuea, S.H, M.H selaku dosen Pembimbing 1 (Materi) dalam Skripsi Penulis yang telah sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta masukan-masukan yang teramat berarti kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpanya, kerangka berfikir penulis dalam mengabstraksi masalah dalam penulisan, tidak akan setajam ini,
7. Rahmat Saputra, S.H, M.H selaku dosen Pembimbing 2 (Teknis) dalam Skripsi Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta menggenapi skripsi penulis dengan berbagai masukan yang berarti,
8. Ayahanda Heri Supriyono dan Ibunda Yati Nurhayati selaku orang tua penulis yang telah mendukung, memberikan semangat dan dorongan tiada henti sedari awal penulis ada di dunia hingga saat ini. Tiada rasa syukur yang dapat diukur bagi penulis yang telah memiliki kedua orang tua sehebat mereka.
9. Untuk kedua adik penulis Salsabila Putri Azzahra dan Adha Tjipto Ningrum yang tak henti memberi semangat, menjadi pelipur lara bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh keluarga besar penulis, Pakde, Budhe, Paklek, Bulek, Uwa, Mamang, Bibi, dan Dhimas Yassin, ST Sepupu penulis yang selalu mensupport dan mendukung untuk pendidikan ini, terima kasih atas doanya.
11. Kepada Regina Dwi Amalia, dan Ibu Riza Riana yang selalu bersedia membantu, dan memberi semangat kepada penulis dalam segala hal.

12. Kepada sahabat penulis, Dhimas Bagus, S.H, Dede Surahman, Leonardi Putera, dan sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

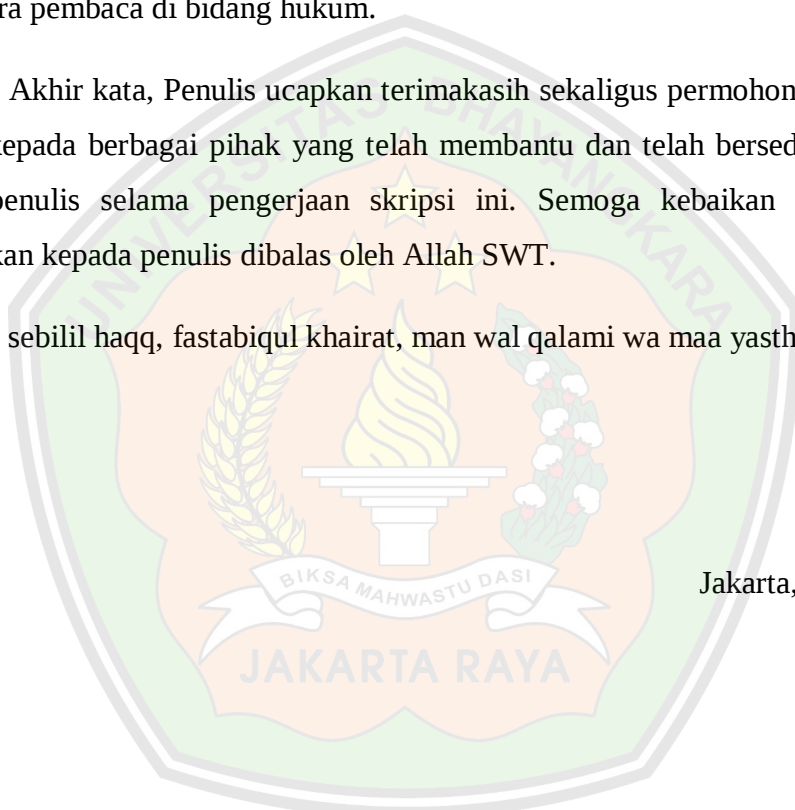
13. Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih belum sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan para pembaca di bidang hukum.

Akhir kata, Penulis ucapkan terimakasih sekaligus permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan telah bersedia direpotkan oleh penulis selama pengerjaan skripsi ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Billahi sebilil haqq, fastabiqul khairat, man wal qalami wa maa yasthuruun.

Jakarta, 27 Juli 2020



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Rumusan Masalah.....	12
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Kerangka Teoritis.....	13
1.6 Kerangka Konseptual.....	17
1.7 Kerangka Pemikiran (<i>Framework</i>)	19
1.8 Sistematika Penulisan.....	20
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 21
2.1 Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum	21
2.1.1 Pengertian Negara Hukum.....	21
2.1.2 Konsep Negara Hukum Indonesia.....	23
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Konstitusi dan Konstitusionalisme	27
2.3 Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	30

2.4 Tinjauan Umum Tentang <i>Constitutional Complaint</i>	41
2.4.1 Konsep <i>Constitutional Complaint</i>	41
2.4.2 <i>Constitutional Complaint</i> sebagai Pengujian Konstitusionalitas Perbuatan dan Norma Hukum	43
BAB III. METODE PENELITIAN	45
3.1 Pendekatan Penelitian	45
3.2 Jenis Penelitian	46
3.3 Sumber Bahan Hukum	47
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	47
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	48
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Di Luar Kewenangannya	49
4.1.1 Putusan MK Nomor 67/PUU-XIII/2015 Tertanggal 28 April 2015	52
4.1.2 Putusan MK Nomor 52/PUU-XIV/2016	55
4.1.3 Konsep Ideal <i>Constitutional Complaint</i> dalam Bingkai Negara Hukum	58
4.2 Penambahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Amandemen UUD 1945	63
4.2.1 Penanganan Perkara <i>Constitutional Complaint</i> di Beberapa Negara	70
4.2.2 Legal Formal Penambahan Kewenangan <i>Constitutional Complaint</i>	71
4.2.3 Konsepsi Penambahan Kewenangan <i>Constitutional Complaint</i> Melalui Amandemen Undang-undang 1945	75

BAB V. PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA	 80
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84





MOTTO :

“Knowledge is Power, Dan Ilmu akan menata pengetahuan, kearifan menata kehidupan.”

“Hasil kerja pengetahuan akan melahirkan ide, gagasan, inspirasi, konsep, model, hipotesis, teori, cetak biru, rekomendasi, pendapat, pemikiran, usulan, proposisi, dst ..., dan pengetahuan yang semakin digunakan, akan semakin menjadikan subjek penggunaanya lebih berpengetahuan.”

PERSEMBAHAN :

Ku persembahkan Dharma Bhakti ku kepada Mamah (Yati Nurhayati), Papah (Heri Supriyono) yang tidak pernah berhenti untuk tetap ber-ikhtiar dalam mendidik, mendoakan keberhasilan dan menghantarkan diri ini untuk menyelesaikan kewajiban akademik sebagaimana yang diri ini inginkan. Gelar ini ku persembahkan sebagai kado dari proses penantian panjang kalian.

Terimakasih juga kepada orang-orang terkasih, sahabat-sahabat terdekat, serta para pembimbing dan senior, yang telah senantiasa mendorong, memotivasi, dan membantu baik dari segi materi maupun dukungan moral untuk sampai di tahap ini.

Terimakasih Almamaterku Tercinta

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Tempat Penulis Menimba Ilmu